

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PEMUTIH BADAN ILEGAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**
***THE PROTECTION OF LAW FOR ILLEGAL BODY LOTION CONSUMER
ACCORDING BY THE CONSUMER PROTECTION OF LAW***

RIMA BASUKI DIAH LESTARI

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. A. Yani No. 114 Surabaya
Email : rimeaabasuki@gmail.com

ABSTRAK

Kulit yang putih atau cerah selalu menjadi impian seorang wanita agar terlihat cantik dan sempurna. Semua wanita ingin berpenampilan menarik, terlebih lagi cara yang dilakukannya secara instan. Tingginya keinginan wanita terhadap pemakaian produk pemutih badan atau kulit mengakibatkan juga tingginya keinginan pelaku usaha untuk saling bersaing menawarkan atau memasarkan produk pemutih badan atau kulit dengan harga yang murah dan dapat memberikan hasil yang instan. Saat ini banyak produk pemutih badan atau kulit yang digunakan oleh kaum wanita untuk mencerahkan kulitnya yang produk tersebut tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memalsukan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk pemutih badan ilegal yang merugikan bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas produk pemutih badan yang merugikan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini kurangnya pengetahuan yang luas pada masyarakat terhadap peredaran pemutih badan ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan dirinya sendiri (konsumen). Pelaku usaha belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk dan penggunaan pemutih badan yang merugikan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Kosmetik Ilegal, kosmetik berbahaya.

PENDAHULUAN

Kulit yang putih atau cerah selalu menjadi impian seorang wanita agar terlihat cantik dan sempurna. Semua wanita ingin berpenampilan menarik, terlebih lagi cara yang dilakukannya secara instan. Namun, berpenampilan cantik dengan cara yang

instan justru membuat orang tidak berpikir panjang saat membeli atau mengkonsumsinya, kemudian melakukan berbagai hal tau cara untuk mendapatkan penampilan yang mereka inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna, mayoritas wanita mengabaikan ancaman yang bahaya

dari pemakaian produk pemutih badan atau kulit dengan kandungan bahan yang berbahaya dan memilih untuk tidak percaya. Saat ini tingginya keinginan wanita terhadap pemakaian produk pemutih badan atau kulit mengakibatkan juga tingginya keinginan pelaku usaha atau produsen untuk saling bersaing menawarkan atau memasarkan produk pemutih badan atau kulit dengan harga yang murah dan dapat memberikan hasil yang cepat (instan) dari pemakaian produk pemutih badan atau kulit tersebut. Banyak produk pemutih badan atau kulit yang digunakan oleh kaum wanita untuk mencerahkan kulitnya yang produk tersebut tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan banyak produk pemutih badan atau kulit yang memalsukan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih lagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab tersebut memasukkan atau menyampurakan bahan-bahan yang mengandung bahaya untuk kulit yang digunakan sebagai produk pemutih badan atau kulit.

Saat produk pemutih badan atau kulit tersebut diperjual belikan secara online, kejelasan informasi berupa manfaat dan kandungan bahan-bahan dalam produk pemutih badan atau kulit yang dijual secara online tersebut sangatlah penting untuk para pembelinya (konsumen), karena sangat berpengaruh penting bagi kesehatan kulit maupun tubuh seseorang. Produk-produk pemutih badan atau kulit yang tidak memenuhi izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan kulit yang juga bisa mengakibatkan kanker kulit akibat dari pemakaiannya tersebut, sehingga masyarakat khususnya wanita harus mempunyai pengetahuan yang luas dan sangat perlu memerhatikan produk yang akan dikonsumsi sebelum membelinya dan tidak terpengaruh oleh trik pemasarannya dan kandungan bahan yang tidak jelas manfaat dan kualitasnya untuk kesehatan kulit. Lemahnya kedudukan konsumen atas kegiatan jual beli produk

pemutih badan atau kulit ilegal yang di perjual belikan di pasaran maupun secara online oleh produsen atau pelaku usaha, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi para konsumen khususnya dalam penjualan produk pemutih badan atau kulit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diperjual belikan. Pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk para konsumen agar bisa terlindungi khususnya dalam penjualan produk pemutih badan atau kulit ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak seperti yang terdapat dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dan pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk pemutih

- badan ilegal yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna produk pemutih badan ilegal yang dirugikan ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif karena mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sebagai sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bahan hukum sekunder yaitu yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur hukum yang ada. Prosedur pengumpulan bahan metode penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum dari perpustakaan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis dan mengelompokkan dari bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa literatur atau buku maupun media internet mengenai hal hal yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penggunaan Pemutih Badan Ilegal

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.

Sebagai pengguna barang dan jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar setiap orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya jika terjadi tindakan yang tidak adil dan melanggar ketentuan Undang-Undang terhadap konsumen, konsumen bisa bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan kewajiban konsumen tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 angka 3 Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku usaha juga mempunyai hak yang tertuang dalam Pasal 6 Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Upaya untuk menghindari akibat negatif dari pemakaian produk barang dan jasa, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat kedudukan konsumen, maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Larangan bagi pelaku usaha tertuang dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk perlindungan atau upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari salah satu pihak adalah :

- a. Upaya hukum di luar pengadilan (Non Litigasi)

Upaya hukum diluar pengadilan sebagai akibat dari wanprestasi tersebut diatas adalah dengan melakukan perdamaian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa

tersebut secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga yang dinilai oleh para pihak adil dan dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

- b. Upaya hukum dengan beracara di pengadilan (Litigasi)

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Produk Pemutih Badan Ilegal Yang Dirugikan

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila di lain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Menurut **Gunawan Widjaja** dan **Ahmad Yani**, Pertanggung jawaban hukum terkait dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang

dihasilkan oleh pelaku tertentu. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggungjawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai berikut:

- a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
- b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya;
- c. Pemulihan pada keadaan semula.

Konsumen masih sering mengalami kasus-kasus yang sangat merugikan dirinya, baik secara materiil maupun immateriil. Dimana kekecewaan yang dinyatakan oleh konsumen karena kualitas dan mutu produk yang tidak memenuhi standar. Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
- b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.

Tanggung jawab produk (*Product Liability*) diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. Termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen suku

cadangan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Bahkan, dilihat dari konvensi tersebut diperluas terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran produk.

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen) baik kerugian badaniah, kematian, maupun harta benda. Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah kita kenal selama ini. Tanggung jawab produk, barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu (*strict liability*). Jadi, tanggung jawab produk cacat ini berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan unsur kesalahan atau kelalaian (*fault liability* atau *liability based on fault*)
2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab
3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan upaya yang penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, apalagi dari peredaran pemutih badan ilegal. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen akan mencegah terjadinya praktik-praktik atau tindakan yang tidak adil yang bisa merugikan konsumen dalam mengkonsumsi produk pemutih badan ilegal tersebut. Upaya penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non-litigasi). Pelaku usaha pemutih badan sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Apabila suatu saat muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian harta benda atau kesehatan pada konsumen, maka pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Pertanggung jawaban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen* Citra Graha, Jakarta, 2000.

Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* Tunas Bunga Jakarta 2008.

Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Lain-lain

Produsen adalah Salah Satu Bagian dalam Dunia Ekonomi dan Bisnis, Simak Penjelasannya - Hot Liputan6.com

Public Warning Terhadap 17 Kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya - Sehat Negeriku (kemkes.go.id)

Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Barang yang Diperdagangkan (dl-advokat.com)

Ingin Kulit Putih, Malah Hancur karena Lotion Pemutih Abal-Abal Isi Steroid (suara.com)